

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini dilakukan terkait beberapa teori dari penelitian terdahulu yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya:

2.1.1 Arina Dyah Puspita Sari, Ika Yunia Fauzia (2019)

Penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Akad Jual Beli dan *Khiyar* dalam Situs Bukalapak Perspektif Maslahah” penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli berdasarkan akad jual beli *khiyar* yang dikaitkan perlindungan hak konsumen. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada informan sebanyak enam orang, tiga dari pihak pembeli, dua dari pihak penjual, dan satu dari pihak perusahaan di Bukalapak. Data yang didapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan studi kasus, serta di uji keabsahannya. Pembeli melihat barang dan harga barang lalu memesan dengan membayar terlebih dahulu, baru menerima barang dalam periode yang telah ditentukan. Implementasi *khiyar* perspektif syariah di situs Bukalapak dengan menggunakan *khiyar* syarat dan *khiyar ‘aib*. Maslahah perspektif syariah di situs Bukalapak yang dapat dirasakan oleh penggunaannya yaitu, membawa manfaat serta menolak kerusakan. Peneliti

mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi wirausahawan Islami dan pelaku bisnis *online*.

Persamaan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan Metode untuk hak pbearang konsumen di dalam *marketplace* berdasarkan prespektif *khiyar* pengambilan informan menggunakan pendekatan langsung dan kualitatif.

Perbedaan penelitian ini adalah yang terkait dengan pemahaman masyarakat tentang akad *khiyar* dalam transaksi jual beli dan apakah transaksi yang telah dilakukan sesuai denga syariat Islam, dan periode waktu yang digunakan bukan yang terdahulu tetapi yang dijamin saat ini.

2.1.2 Elsava Choiru Bhariatta, Ica Nur Rufaidah, Maziyyah Richa Adnina (2019)

Penelitian ini mengambil judul “jual beli *followers, likes, viewers* di *instagram* perspektif hukum ekonomi syariah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang jual beli *online* yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Banyak fenomena yang terjadi pada salah satu media sosial *instagram* yaitu tempat yang paling populer untuk penjualan secara *online* dan untuk mempopulerkan akun. Dalam jual beli *online* di *instagram* ini para pedagang banyak yang memanfaatkan jasa jual beli *followers, likes, dan viewers* di *instagram* agar *online shop* mereka dikenal banyak orang dan lebih dipercaya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandasan kajian literasi dan obeservasi penulis. Dalam artikel ini, penulis ingin menganalisis tentang hukum praktik jual beli *followers, likes dan viewers* di *Instagram*

agar dapat digunakan oleh praktisi yang memiliki *online shop* agar tidak menyalahgunakan hal ini.

Persamaan atas penelitian sekarang dengan yang terdahulu metode yang digunakan untuk pengambilan informan yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung dan kualitatif.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah terkait penelitian yang dianalisis berupa pemahaman masyarakat terkait jual beli ini telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak dan menganalisis akad *khiyar* pada jual beli *online* ini. Perbedaan selanjutnya periode waktu yang digunakan pada penelitian terdahulu, sedangkan untuk penelitian yang sekarang menggunakan periode saat ini.

2.1.3 Sofyanoviana, Nur. (2018)

Penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Masalah Terhadap Praktik *Khiyar* di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo”. Jual beli merupakan suatu transaksi antara pedagang dan pembeli. Sedangkan *khiyar* adalah suatu hak yang di berikan pedagang kepada pembeli untuk kenyamanan dalam bertransaksi, namun yang terjadi di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo tidak semua pembeli mendapatkan hak *khiyar* nya. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi seperti itu. Hak *khiyar* pada jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, di lihat dari tinjauan masalah sudah sesuai dengan maqar untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan tinjauan masalah karena termasuk kedalam hak *khiyar al-‘ayb* yang mana adanya perjanjian di awal antara pedagang dan pembeli

mengenai kebolehan mengembalikan barang yang telah di beli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada barang tersebut. Sedangkan untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal tidak sesuai dengan tinjauan masalah karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyar* yang mana akan merugikan pembeli

Persamaan atas penelitian sekarang dengan yang terdahulu metode yang digunakan untuk pengambilan informan yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung dan kualitatif.

Perbedaan atas penelitian terdahulu dilakukan pada pasar sepeda Ponorogo sedangkan yang sekarang pada situs *marketplace*

2.1.4 Tri Ginanjar Laksana (2020)

Penelitian ini mengambil judul “*Legal Protection of Personal Data As Privacy Rights Of E-Commerce Consumers Amid The Covid-19 Pandemic*“ penelitian ini bertujuan untuk membahas Kebijakan hukum transaksi *online* dilakukan sesuai dengan aturan yang dimaksudkan sebagai pengaman bagi Perantara (*Marketplace*) dan konsinyasi *online* di Indonesia, namun tetap pada penerapan UU No. 11 Tahun 2008 belum terlaksana secara optimal dalam bertransaksi secara *online*, dimana masyarakat Perlindungan hukum bagi perantara dan pengecer dalam transaksi *online* belum optimal, terutama bagi perantara dan pengecer dalam transaksi *online* serta banyaknya permasalahan hukum yang belum terpecahkan sampai hari ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan konstruktivisme dan memiliki spesifikasi penelitian hukum Non Doktrinal, data

empiris, penelitian sosio hukum, dan praktik. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian di sertasi ini adalah wawancara terstruktur yang di perkuat pula dengan studi literatur dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan informan yang terdiri dari *Reseller*, Perantara (*Marketplace*), pengembang *web ecommerce* dan pemerintah (*Diskominfo*) Banyumas. Setelah itu dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) terhadap hasil penelitian disertasi ini. Hasil analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Penelitian ini membahas hasil penelitian terkait kebijakan di pusat dan daerah terkait pengaturan kebijakan hukum perjanjian transaksi *online* sebagai pengaman di Kabupaten Banyumas, kemudian model yang dihasilkan sebagai transaksi *online* dalam bentuk kebijakan akan dibandingkan dengan hukum. Sistem yang sudah diterapkan dalam transaksi *online* saat ini, oleh warga Banyumas, yang mengacu pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

Persamaan atas penelitian sekarang dengan yang terdahulu metode yang digunakan untuk pengambilan informan yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung dan kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian terdahulu membahas tentang kebijakan hukum transaksi *online* dilakukan bagi Perantara (*Marketplace*) dan konsinyasi *online* di Indonesia, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang hak konsumen dalam prespektif *khiyar* dalam transaksi situs JD.ID

2.1.5 Raphael Haganta (2018)

Dengan adanya beberapa regulasi PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk jual beli barang menjadi

terkendala, hal ini justru berdampak positif pada beberapa sektor perekonomian khususnya sektor *e-commerce* yang telah mengalami lonjakan, terbukti dari data yang dikemukakan oleh *Analyzes Data Advertising* (ADA) menyatakan bahwa terdapat penurunan kunjungan ke pusat perbelanjaan sebesar 50% dan peningkatan penggunaan aplikasi belanja *online* sebesar 300%, Sederhananya, perdagangan diartikan sebagai transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet, melakukan transaksi *e-commerce* baik bagi pembeli maupun penjual dapat menghemat biaya dan waktu. Organisasi perdagangan dunia menyatakan bahwa dalam situasi di tengah pandemi seperti ini, *e-commerce* adalah solusi bagi masyarakat. Meskipun memberikan manfaat dan pertumbuhan yang signifikan saat terjadi pandemi, *e-commerce* atau yang dikenal dalam hukum positif Indonesia dengan perdagangan melalui sistem elektronik masih memiliki celah terhadap pelanggaran hak menggunakan privasi sebagai konsumen dan minimal perlindungan data pribadi merupakan hak atas pribadi

Persamaan dalam peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas terkait hak dalam penggunaan *marketplace* dan teknik penelitiannya menggunakan pendekatan langsung dan kualitatif

Perbedaan dalam peneliti terdahulu membahas terkait hak data pribadi konsumen dalam *marketplace* sedangkan penelitian sekarang membahas terkait perlingungann hak konsumen dalam *marketplace* (studi atas retur pembelian prespektif *khiyar* dalam situs JD.ID)

Tabel 2.1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

PENELITIAN	Arina Dyah Puspita Sari, Ika Yunia Fauzia (2019)	Elsava Choiru Bhariatta, Ica Nur Rufaidah, Maziyyah Richa Adnina (2019)	Sofyanoviana Nur. (2018)	Tri Ginanjar Laksana (2020)	Raphael Haganta (2018)
JUDUL	Tinjauan Akad Jual Beli dan <i>Khiyar</i> dalam Situs Bukalapak Perspektif Masalah	Jual Beli <i>Followers, Likes, Viewers</i> di <i>Instagram</i> Prespektif Hukum Ekonomi syariah	Tinjauan Masalah Terhadap Praktik <i>Khiyar</i> di Pasar Sepeda Bangunan Ponorogo	<i>Legal Protection of Personal Data As Privacy Rights Of E-Commerce Consumers Amid The Covid-19 Pandemic</i>	<i>Reconstruction Of Legal Agreement Policies Of E-Commerce Under Ite No.11 Of 2008 As The Protection Of Law For Intermediary (Markerplace) And Resellers In E-Commerce</i>
INFORMAN	Pengguna Bukalapak	Masyarakat pengguna <i>instagram</i>	Konsumen yang melakukan pembelian sepeda	Perantara dan pengecer dalam transaksi <i>online</i>	Masyarakat yang menggunakan <i>e-marketplace</i>
METODE	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
HASIL PENELITIAN	Hasil penelitian ini, akad jual beli menurut syariah dapat menggunakan akad salam dan akad murabahah. Akad yang digunakan sesuai dengan alur transaksi jual beli di situs Bukalapak, pembeli melihat barang dan	Banyak pengguna media sosial dimasa kini yang mencari cara agar mendapatkan sebagian jumlah <i>followers</i> lebih besar namun dengan cara yang <i>instan</i> . Kegiatan ini sesuatu yang dilarang, hal tersebut dapat menjadi suatu perbuatan	Dapat disimpulkan bahwa Hak <i>khiyar</i> pada jual beli di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo, Penerapan hak <i>khiyar</i> untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian di awal antara pedagang dan pembeli mengenai kebolehan	Hasil penelitian terkait kebijakan terkait pengaturan kebijakan hukum perjanjian transaksi <i>online</i> sebagai pengaman di Kabupaten Banyumas, yang dihasilkan sebagai transaksi <i>online</i> dalam bentuk kebijakan akan	Hasil penelitian memberikan manfaat dan pertumbuhan yang signifikan saat terjadi pandemi, <i>e-commerce</i> atau yang dikenal dalam hukum positif Indonesia dengan perdagangan melalui sistem elektronik masih memiliki

	harga barang lalu memesan dengan membayar terlebih dahulu, baru menerima barang dalam waktu yang telah ditentukan	yang tidak baik untuk mengubah pemikiran seorang konsumen	mengembalikan barang yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada barang	dibandingkan dengan hukum. sistem yang sudah diterapkan dalam transaksi <i>online</i> saat ini	celah terhadap Pelanggaran hak menggunakan privasi sebagai konsumen dan minimal perlindungan data pribadi merupakan hak atas pribadi
--	---	---	---	--	--

Sumber: Arina Dyah Puspita Sari,Ika Yunia Fauzia(2019),Elsava Choiru Bhariatta, Ica Nur Rufaidah,Maziyyah Richa Adnina(2019) Sofyanoviana,Nur.(2018),Tri Ginanjar Laksana (2020), Raphael Haganta (2018)

2.2 Kajian Teoritis

Pada landasan ini akan membahas teori yang mendasar dan mendukung penelitian. Penelitian ini menjelaskan secara sistematis dan Model pengentasan terkait perlindungan hak konsumen dalam *marketplace*

2.2.1 Hak Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika melakukan transaksi dan menjadikan suatu acuan untuk pelaku usaha atau produsen agar dapat meningkatkan mutu produk yang di jualnya serta dapat mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan konsumen (Mira Erlinawati, 2017).

Hal tersebut melekat di dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara tidak bertemu langsung (*online*). Walaupun transaksi yang dilakukan tidak melalui tatap muka (*online*), pembeli juga tetap memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah di sampaikan sebelumnya oleh penjual. Pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing, baik dalam memproduksi serta memasarkan suatu produk maupun untuk melakukan penerobosan pasar yang batas-batasnya semakin luas, atau dengan kata lain harus mampu bersaing dalam atmosfer perekonomian yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan pada era ini kemampuan produksi dan pemasaran harus dilandaskan pada.(Mansyur & Rahman, 2015)

Dalam kontrak jual beli penjual ataupun pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, seperti menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Hak penjual pada umumnya menentukan harga pembayaran atas penjualan barang dari konsumen. Kemudian hak pembeli menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan (Wulandari, 2018).

Rasulullah sangat menghargai harga, karena mekanisme pasar yang bebas dan menuntut masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga dimana tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Selama kenaikan harga terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah SAW melarang mematok harga.

Meskipun Khalifah Umar tidak menetapkan harga, tetapi beliau seringkali menginspeksi pasar dan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya perihal harga-harga yang ada di pasar. Ini menunjukkan adanya pengawasan oleh pemerintah terhadap perkembangan harga pasar. Dengan demikian tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat matapencarian, karena dia mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang (Nasyiah, 2014).

Hak sebagai konsumen juga di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia

(yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 (Wulandari, 2018) yang dapat di ketahui sebagai berikut:

1. Hak dalam memilih barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan. Kemudian pihak produsen atau penjual Tidak ada yang berhak mengatur apa yang diinginkan konsumen. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

2. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap penjual

3. Hak menerima kebenaran atas segala informasi

Hal ini yang paling utama bagi para konsumen, untuk mengetahui apa saja informasi terkait produk yang akan dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk. Contoh apabila ada cacat pada barang, produsen wajib untuk memberi informasi tersebut kepada konsumen.

Dalam hal ini konsumen maupun produsen berhak memperoleh manfaat di dalam transaksi tersebut dan tidak boleh bersifat hanya salah satu saja yang merasakan manfaatnya, sehingga kedua belah pihak harus sama-sama mendapatkan dan merasakan manfaatnya. Kemudian terkait keamanan dan keselamatan dalam jual beli ini sebuah

jaminan bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang di dapatkan dan sebaliknya.

2.2.2 Perlindungan Hak Konsumen (Bisnis Online)

Jual beli online dapat disebut sebagai jual beli barang ataupun jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui situs internet (Fitria, 2017).

Secara umum *e-commerce* dapat di definisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik yang terhubung secara *online*, kegiatan perniagaan merupakan bagian dari kegiatan bisnis (Wulandari, 2018). Penggunaan internet di pilih oleh kebanyakan orang karena kemudahan seperti:

- a. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, layaknya yang di miliki suatu jaringan publik elektronik, dengan fasilitas yang murah, cepat dan kemudahan dalam mengakses.
- b. Menggunakan data elektronik sebagai media penyimpanan data maupun informasi sehingga dapat di lakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan singkat, baik dalam bentuk data elektronik, analog, maupun digital.

Di dalam transaksi jual beli *online* ini tentu adanya kontrak. Dimana kontrak tersebut menyangkut jual beli antara pembeli dan penjual.

Seiring berjalannya waktu praktek *e-commerce* yang berkembang begitu cepat ini tentu memiliki beberapa keuntungan bagi kepentingan individu maupun masyarakat. Salah satu kelebihan dalam *e-commerce* adalah informasi yang di dapatkan beragam dan detail tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Namun, *e-commerce* juga memiliki kelemahan, di dalam transaksi berbasis *online* ini yang tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen (Wulandari, 2018).


Dalam hal ini banyak kasus yang muncul karena adanya pihak yang dirugikan terutama untuk para konsumen sehingga masalah keamanan merupakan masalah penting dalam pemanfaatan media elektronik pada jaman saat ini khususnya internet.

2.2.3 Khiyar

a. Pengertian *khiyar*

Salah satu bentuk kemaksiatan adalah kedzaliman, agar tidak terjadi kedzaliman Islam menerapkan nilai yang mendasar dalam jual beli yaitu, kejujuran dan ketulusan, ketulusan merupakan kerelaan antara kedua belah pihak dan ketulusan itu akan didapatkan apabila penjual memberikan kelonggaran kepada pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi, dalam istilah fikih disebut hak *khiyar* (Jamilah & Firmansyah, 2019).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *khiyar* itu pilhan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena adanya ketidaksempurnaan pada barang yang di jual, atau adanya perjanjian di awal pada waktu akad.



Gambar 2.1
PEMBAGIAN MACAM DAN JENIS AKAD KHIYAR

Hak *khiyar* ditetapkan dalam syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak merasa dirugikan dalam transaksi yang lakukannya sehingga kemaslahatan yang di tuju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama adalah diperbolehkan karena suatu situasi yang mendesak dan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang sedng melakukan jual beli (Jamilah & Firmansyah, 2019).

b. Syarat Ditetapkannya *Khiyar*

Untuk menetapkan *khiyar* di syaratkan beberapa syarat. Jika tidak ada, maka akadnya menjadi lazim. Di antara syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Hak *khiyar* hanya berlaku pada transaksi jual beli
2. Terjadinya pertukaran barang
3. Objek akad bisa di tentukan fisiknya dengan penentuan
4. Adanya kerusakan pada barang tersebut yang merugikan satu pihak.
5. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru.

c. Macam *khiyar*

1. *Khiyar* majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.

2. *Khiyar* al-ayb

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat atau ketidaksempurnaan pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Apabila pada suatu barang terdapat cacat lama, maka pembeli berhak mengembalikan. Adapun hadist al-‘ayb yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَنَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)*

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak sama-sama memiliki hak atas keamanan barang atau *khiyar*. Dalam akad ini menganggap masih berlaku apabila antara pembeli dan penjual belum saling berpisah dalam artian kedua belah pihak ini masih di tempat yang sama berkumpul.

3. *Khiyar* syarat

Khiyar syarat, *khiyar* yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad, apakah meneruskan atau membatalkan akad tersebut selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Lama syarat yang di minta paling lama tiga hari. Ketika sudah tiga hari atau melebihi dan tidak ada kejelasan maka akad jual beli secara langsung batal.

Penerapan *khiyar* syarat di dalam transaksi *e-commerce* dapat di lihat dari adanya kesepakatan kedua belah pihak terhadap bolehnya syarat dalam transaksi, syarat pada

barang yang dapat dikembalikan serta kesepakatan terhadap masa *khiyar*. Kesepakatan ini artinya penjual ataupun pembeli menyetujui adanya syarat pengembalian ketika terjadi ketidak samaan dengan barang yang di janjikan. Syarat dapat terjadi dari kedua belah pihak misalnya, penjual mensyaratkan barang yang dikembalikan tidak rusak dan tetap baru, dan dari pembeli (Jamilah & Firmansyah, 2019).

Imam Ahmad bin Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa *khiyar* dibolehkan hingga masa disyaratkan (tidak membatasi berapa hari lamanya) asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan. Imam Abū Hanīfah dan Shāfiyyah membatasi hak *khiyaar* syarat ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

2.2.4 Retur Pembelian

Perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya bisa terjadi atas perbuatan penjual, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan oleh pihak pembeli. hal ini, sebenarnya termasuk dalam tindakan kecurangan dalam transaksi perdagangan, khususnya bisnis jual beli *online*. Terdapat banyak jenis kecurangan yang dilakukan pembeli (Aisya & Urumsah, 2020). Jadi retur pembelian merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang telah di kirim tidak sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan ataupun barang yang di kirim rusak. Dengan adanya retur pembelian, akan menjaga keamanan pada saat melakukan transaksi jual beli.

Ada juga istilah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di dalam dunia perbankan, semua lembaga ini didirikan semata karena ingin menjaga hak-hak konsumen dan

pengguna, termasuk nasabah dalam mendapatkan barang atau layanan sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh lembaga perbankan. Adapun firman Allah

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela.”

Dari ayat ini, secara tidak langsung adalah kebolehan adanya komplain bila muncul tidak saling ridla dalam jual beli. Komplain dalam jual beli umumnya adalah disebabkan karena klaim cacat barang. Untuk menjaga agar tidak timbul perselisihan. Para ulama umumnya memberikan definisi tentang cacat adalah sebagai berikut:

ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع

Artinya: “Sesuatu yang kurang dari watak asal barang produksi, atau sesuatu yang kurang dari pekerti syara’ sehingga berpengaruh terhadap harga barang.”

Dari hadist di atas ada istilah yaitu watak asli barang produksi dan pekerti syara’, maksud dari watak asli barang produksi sering merujuk pada masalah spesifikasi barang dan tujuan barang tersebut diperjualbelikan. Sedangkan dengan pekerti syara’ adalah tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ditetapkan.

2.2.5 Marketplace

Dalam dunia yang serba canggih dan modern tentu banyak perkembangan salah satunya adanya *website* yang bisa digunakan sebagai penyedia segala informasi dan bisa digunakan sebagai tempat jual beli *online*, pada dasarnya merupakan model

transaksi jual beli yang di kategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi pada jaman saat ini. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan barang yang di jual belikan berbentuk fisik sewaktu transaksi, sedangkan *website* jual beli online tidak seperti itu fenomena ini merupakan kegiatan transaksi jual beli di dalam marketplace (Pratama, 2020).

Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli secara *online*, *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa di katakan *marketplace* adalah departemen *store online*.

2.2.6 JD.ID

JD.ID adalah salah satu aplikasi *online shop* yang mulai masuk di Indonesia dengan berfokus pada sebuah layanan yang menyediakan barang-barang kebutuhan seperti peralatan elektronik dan menyediakan sarana jual beli lainnya dari konsumen ke konsumen. Masyarakat umum dapat membuka toko *online* dan menjadi pelapak di JD.ID untuk melayani pembeli dari seluruh Indonesia dengan transaksi satuan maupun banyak. Prosedur pengembalian:

1. Pengembalian barang setelah proses pengiriman dibolehkan dengan alasan:
 - a. Kondisi segel telah terbuka atau garansi telah terpakai saat anda menerima paket.
 - b. Barang mengalami cacat produksi sebelum pemakaian.


- c. Terjadi kesalahan pada proses logistik.
 - d. Pelanggan berubah pikiran (khusus untuk kasus ini, kondisi segel pada box produk tidak boleh terbuka dan pelanggan dikenakan biaya logistik).
2. Pelanggan dapat melakukan pengembalian barang melalui 2 prosedur, yaitu:
- a. Pengembalian Barang disertai Pengembalian Uang (*Return and Refund*)
 - I Submit informasi pengembalian barang di akun JD.ID tentang alasan anda mengembalikan barang JD.ID.
 - II Lengkapi formulir pengembalian barang yang dikirim bersamaan dengan paket.
 - III Barang yang hendak dikembalikan dapat diantar langsung ke *Warehouse* JD.ID atau melalui jasa pengiriman barang dan simpan nomor resi pengiriman anda.
 - IV Setelah JD.ID menerima dan mengecek barang yang anda kirim, pengembalian uang akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Metode Pembayaran	Metode pengembalian Dana	Waktu Proses
Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	7-14 Hari Kerja
Gopay	Saldo Gopay	1-3 Hari Kerja
Bank Transfer/ <i>virtual account</i> /JD Balance	JD Balance	3-5 Hari Kerja

Sumber: Situs JD.ID dilihat pada tanggal 25 November 2021


Table 2.2
MEKANISME KERJA RETUR DI JD.ID

Berdasarkan table di atas merupakan metode-metode yang ada di dalam proses retur produk. Dimana dijelaskan bahwa ada beberapa metode melalui kartu kredit, aplikasi Gopay, *Virtual Account*, dan lain sebagainya. Yang mana masing-masing metode ini juga memiliki jangka waktu yang akan di proses oleh sistem JD.ID, pengembalian dana ini dapat diproses untuk masalah pembatalan pesanan maupun pengembalian produk. Adanya kebijakan seperti ini yang membuat masyarakat tidak perlu khawatir lagi atas tindak penipuan *online*, hal ini juga dilakukan untuk tetap menjaga kenyamanan, keamanan, dan loyalitas konsumen terhadap JD.ID.



2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan Model pengentasan perlindungan hak konsumen dalam *marketplace* (study atas retur pembelian prespektif *khiyar* dalam situs JD.ID), sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan.



Sumber: diolah

Gambar 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan gambar di atas tentang kerangka penelitian tersebut dapat menjelaskan, bahwa konsep peran perlindungan dalam JD.ID untuk retur pembelian barang sesuai dengan syariat Islam pemahaman masyarakat tentang transaksi *online* sesuai syariat Islam.